



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 252 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di sebutkan bahwa dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP di bentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

AK
B

- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Ketua Asesor mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan kepada Penanggung Jawab;
- c. Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
 3. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim;
- d. Tim Asesor mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan penilaian maturitas SPIP sesuai dengan rencana kerja; dan
- e. *Counterpart* mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu tim asesor dalam menyiapkan administrasi dan dokumentasi dalam rangka penilaian maturitas SPIP pada unit kerjanya.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 JUNI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HINSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 252 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Admin Pemerintah Daerah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Penjamin Kualitas :
Pemerintah Daerah
A. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Asesor Pemerintah Daerah : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Asesor Keuangan Pemerintah Daerah : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Asesor Aset Pemerintah Daerah : Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- VI. Asesor Ketaatan Pemerintah Daerah : Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- IV. Penjamin Kualitas Satuan Kerja :
A. Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
B. Anggota : 1. Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ;
2. Auditor /Pertama Inspektorat

- V. Penjamin Kualitas Tingkat Satker : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Inspektur Pembantu Wilayah II
3. Inspektur Pembantu Wilayah III
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- VI. Asesor Satuan Kerja :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ;
 4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 7. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 8. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan;
 9. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 10. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;
 11. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan;
 12. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 13. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
 14. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan;
 15. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 16. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan;
 17. Kepala Subbagian Perencanaan dan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
 18. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
 19. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
 20. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 21. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
 22. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
 23. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Perpustakaan

- dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Banggai Kepulauan;
24. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 25. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan;
 26. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan;
 27. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 28. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
 29. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
 30. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Satuan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan.
 31. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Satuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 32. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR